



**PROBLEMATIKA HUKUM DAN DEMOKRASI ATAS NOMENKLATUR
PEJABAT BUMN, KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN BUMN
DALAM SISTEM PENCALONAN PEMILU INDONESIA**

Herman Harahap

Kantor Hukum “Aurora Keadilam & Associates”

Abstrak

Persyaratan pengunduran diri sebagai persyaratan bagi calon penyelenggara pemilu, bagi capres dan cawapres, bagi calon anggota legislative dari jabatan dan atau sebagai komisaris, direksi maupun karyawan pada BUMN memunculkan persoalan hukum lain. Persoalan hukum dimaksud adalah resonansi dari dualisme penentuan bentuk badan hukum atas BUMN terlebih pada status badan hukum anak perusahaan BUMN. Metode dalam penelitian ini adalah hukum normative dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. System pemilu di Indonesia dibedakan menjadi system pemilu capres dan cawapres dan system pemilu legislative. Terhadap system pemilu capres dan cawapres satunya mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang telah diverifikasi sebagai peserta pemilu dengan persentase jumlah kursi atau suara nasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemilu. Kemudian dalam system pemilihan legislative menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh KPU kemudian dengan menggunakan system proporsional terbuka. Terjadi ketidak pastian hukum apakah terhadap anak perusahaan BUMN ini akan menjadi objek dari persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat, komisaris, direksi maupun karyawan bagi calon penyelenggara pemilu, calon presiden dan wakil presiden maupun bagi calon legislative sebagaimana termaktub dalam uu pemilu. Diperlukan penafsiran hukum sistematis untuk menentukan status pejabat, komisaris, direksi maupun anak perusahaan BUMN dimaksud dalam konteks pencalonan pada pemilihan umum dengan mengkaitkan beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain uu pemilu, uu BUMN, uu keuangan Negara dan pp 72/2016 serta struktur permodalan BUMN yang bersangkutan.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Demokrasi, Pejabat BUMN, Sistem Pemilu.

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi salah satu ciri bagi suatu Negara demokratis adalah dengan penyelenggaraan pemilu untuk memilih pemimpin suatu negara. Pemilu ini mencakup pemilu terhadap anggota legislatif dari tingkat daerah sampai pada tingkat pusat, kemudian pemilihan langsung terhadap capres dan cawapres, pemilihan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pemilu terhadap anggota senat.

Sesuai dengan konstitusi Pasal 22E-(1) UUD RI 1945 meinyakan pada pokoknya bahwa pemilu dimaksud dilaksanakan dalam jangka waktu setiap 5 tahun dengan asas penyelenggaraan secara *luber dan jurdil*. Dalam pelaksanaan pemilu ini rakyat akan turut serta dalam berpartisipasi dalam rangka memberikan dan menentukan pilihan-pilihan politiknya. (Feri Amsari, 2022.1). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada saat ini didasarkan pada UU No. 7/2017. Uu ini telah diubah dengan PERPu No. 1 Tahun 2022 serta telah sering kali dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Salah satu semangat utama dalam undang-undang pemilu ini adalah pemilu dilaksanakan secara adil dan jujur serta menghindari praktik pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif atau sering disingkat dengan istilah pelanggaran TSM. Kemudian penanganan pelanggaran dimaksud mengalami perluasan dimana Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili sengketa pemilu atas dasar pelanggaran TSM. ((Feri Amsari, 2022. 1)

Bahwa konstitusi UUD RI Tahun 1945 memberikan perlindungan serta jaminan kepada tiap-tiap warga Negara Indonesia untuk berhak memilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu. Hak untuk dipilih dalam hal ini mencakup hak untuk mencalonkan diri menjadi penyelenggara pemilu, menjadi calon presiden atau calon wakil presiden maupun sebagai calon anggota legislatif.

Undang-undang pemilu mensyaratkan bagi calon penyelenggara pemilu, peserta pemilu dalam hal ini capres dan cawapres serta calon anggota legislatif wajib mengundurkan diri atau cuti seimeintara seibagai pejabat publik. Larangan bagi pejabat public ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang pada pokoknya dapat atau berpotensi dapat merugikan keuangan Negara secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemilu salah satu kategori pejabat public ini adalah pejabat BUMN. (Lihat ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 117, Pasal 182, Pasal 227, Pasal 240, Pasal 258 UU No. 7 Tahun 2017).

Salah satu persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, calon anggota DPRD atau calon anggota DPD adalah pengunduran diri dari jabatan komisaris, direksi atau karyawan pada BUMN. Kemudian untuk calon penyelenggara pemilu untuk mengundurkan diri dari jabatan pada BUMN. Persyaratan pengunduran diri sebagai persyaratan bagi calon penyelenggara pemilu, bagi calon presiden maupun calon wakil presiden, bagi calon anggota legislatif dari jabatan dan atau sebagai komisaris, direksi maupun karyawan pada BUMN memunculkan persoalan hukum lain. Persoalan hukum dimaksud adalah resonansi dari dualisme penentuan bentuk badan hukum atas BUMN terlebih pada status badan hukum anak perusahaan BUMN. Status pejabat atau karyawan pada anak perusahaan BUMN ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut apabila dikaitkan dengan persyaratan bagi calon penyelenggara pemilu atau bagi calon peserta pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu bentuk penelitian yang fokus pada analisis hukum yang ada dengan pendekatan normatif.

Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Metode dalam penelitian hukum digunakan untuk memperoleh pengetahuan terkait apakah dan atau bagaimana konsep hukum positif terhadap suatu peristiwa atau masalah. Kemudian berfungsi dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum, penulisan karya ilmiah, penelitian secara mendasar di bidang hukum dalam menemukan asas, teori atau pendekatan, legal drafting. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan masus menjadi metode analisis dalam menjawab permasalahan yang diteliti dalam pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemilu di Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, pemilu memiliki posisi dan peran painting untuk mengukur sistem demokrasi suatu Negara. Subiyanto, A. E menyatakan bahwa Pemilu (Subiyanto, A. E.2020. 355-371) bahwa di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan Negara sebagai amanat dari Pancasila maupun UUD RI Tahun 1945. Pemilu adalah salah satu wujud ejawantah dari dianutnya konsep kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan tata kehidupan Negara Indonesia.

Sistem pemilu legislatif secara umum dapat dikategorikan dengan sistem pluralitas, system representasi proporsional, system campuran dan sistem lain-lain. Keimudian teirhadap meitoidei koinveirsi peiroileihan suara dapat dikateigoirikan deingan meitoidei rata-rata, meitoidei meitoidei kuoita dan meitoidei lainnya. (Bachmid, F. 2021. 87-103).

Sejarah systeim pemilu di Indonesia sejak eira reifoirmasi meingalami beibeirapa beintuk systeim peimilu yang diteirapkan mulai dari

systeim proipoirsioinal teirtutup yang diteirapkan pada tahun 1999, keimudian systeim seimi proipoirsioinal teirtutup atau seiteingah teirbuka yang diteirapkan pada tahun 2004 dan seilanjutnya deingan systeim proipoirsioinal teirbuka yang diteirapkan pada tahun 2009. (Kartiko, G. 2009.37). Pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada UUD Ri Tahun 1945 dan uu pemilu. Sistem pemilu di Indonesia dapat dibedakan dari pemilu capres dan cawapres serta pemilu legislatif. Pemilu pemilu capres dan cawapres mensyaratkan untuk dapat dicalonkan, dipilih serta selanjutnya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 6A dan Pasal 7 UUD RI Tahun 1945 kemudian secara rinci diatur dalam Pasal 169 sd Pasal 171 UU Pemilu.

Selain daripada itu, Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). 2019.87) menyatakan bahwa persyaratan pemilu capres dan cawapres yang dipersyaratkan dalam undang-undang pemilu harus memenuhi persyaratan pengusungan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen setidaknya-tidaknya 20 % dari jumlah kursi parlemen atau dengan menggunakan suara nasional 25 % dari total suara nasional yang sah.

Firdinal Z menyatakan bahwa (Firdinal, Z. 2013. 649-674), penentuan persentase suara partai dalam pengusungan calon presiden maupun calon wakil presiden sebesar 20% maupun metode persentase suara nasional 25% pada pemilu tidak dijelaskan dalam Pasal 6A UUD RI Tahun 1945, namun persyaratan dimaksud merupakan turunan ketentuan Pasal 6A UUD RI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.

Selanjutnya penetapan capres dan cawapres terpilih adalah capres dan cawapres yang memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara atau sedikitnya memperoleh 20 % suara pada tiap-tiap Provinsi dari setengah jumlah provinsi Indonesia. Berikut ini tabel sistem pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Tabel 1. 1: Sistem Pemilu Capres dan Cawapres

Sistem Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden berhasil mendapatkan lebih dari 50% suara dalam pemilihan umum dan minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar, serta memenangkan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka mereka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. - Namun, jika tidak ada pasangan calon yang berhasil terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak akan dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Daerah Pemilihan	Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh.
Pencalonan	Parpol dan atau gabungan dari parpol yang menjadi peserta pemilu dengan ketentuan memiliki kursi minimal 20 % dari total kursi DPR atau minimal 25 % suara dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
	Parpol memiliki kewenangan untuk melakukan kesepakatan dengan parpol lain dengan tujuan untuk menggabungkan kekuatan guna mengusulkan calon dalam pemilihan umum.
	Peineintuan Caloin Preisidein/Wakil Preisidein dilakukan seicara deimoikratis dan teirbuka seisuai deingan meikanismei inteirnal parpoil yang beirsangkutan.

	Surat suara berisi nomor, nama dan tanda gambar parpol atau gabungan parpol pengusung.
Ambang batas (pencalonan)	Partai politik atau koalisi partai politik yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi syarat yaitu memiliki setidaknya 20% kursi dari total kursi DPR atau minimal 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya..
Waktu	Pemilu diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.
	Pelaksanaan pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau diliburkan.
	KPU menetapkan secara lebih teknis terkait dengan jadwal pelaksanaan

Sumber: Peirdana, A., Tanthoiwi, P. U., & Sukmajati, M. (Eids.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilu, Republik Indonesia

Sistem pemilihan anggota Legislatif diatur secara konstitusional melalui Pasal 18 dan Pasal 19 UUD RI Tahun 1945. Legislatif atau DPR merupakan salah satu lembaga tinggi Negara, sejak amandemen UUD 1945 DPR memegang peranan penting sebagai primer legislation kemudian pemerintah sebagai co-legislation. Kemudian legislative di tingkat daerah disebut dengan DPRD yang merupakan bagian dari perangkat dari pemerintah daerah. system pemilu legislative berdasarkan pasal 168 undang-undang pemilu menyebutkan bahwa sistem pemilihan legislatif Indonesia adalah menggunakan sistem pemilihan proporsional terbuka. Pengaturan sistem proporsional terbuka dalam undang-undang pemilu saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. System pencalonan dalam pemilu legislative didahului dengan pencalonan verifikasi pencalonan partai politik peserta pemilu, kemudian penetapan calon legislative secara internal di partai politik. Sistem pemilu legislative diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 2: Sistem Pemilu Legislatif

Sistem Pemilu	Dilaksanakan untuk memilih anggota legislative secara berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah dengan sistem proporsional terbuka.	
Daerah Pemilihan	DPR	Wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh.
	DPRD Provinsi	Dapilnya adalah wilayah Kab. dan atau wilayah Kota atau dengan gabungan wilayah Kabupaten dan wilayah Kota.
		Jumlah kursi antara 35-120 kursi
		Jumlah kursi untuk tiap-tiap provinsi berbeda tergantung dari jumlah pendudukan suatu provinsi seperti Provinsi Jatim memiliki 120 kursi DPRD, kemudian Provinsi Sumu 100 kursi DPRD.
	Jumlah kursi di setiap dapil adalah 3-12	
DPRD Kabupaten/Kota	Dapilnya adalah pada wilayah tingkat kecamatan atau dengan gabungan wilayah tingkat kecamatan.	
	Jumlah kursi adalah 20-55.	
		Jumlah kursi DPRD Kab/Kota bervariasi tergantung dengan jumlah pendudukan pada suatu kab atau kota.
		Jumlah kursi di setiap dapil adalah 3-12
Pencalonan	Peserta pemilu adalah parpol.	
	Calon anggota legislative yang dicalonkan oleh partai peserta pemilu.	
	Pencalonan di internal parpol peserta pemilu diselenggarakan dengan mekanisme demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan/atau peraturan internal.	
	DCT calon anggota legislative mengajukan maksimal banyak 100 calon anggota legislatif dari jumlah kursi pada setiap dapil dengan ketentuan menyertakan perwakilan calon dari unsur perempuan minimal 30 %.	
	Nama calon anggota legislative disusun secara berurut, dalam hal ini 3 calon anggota legislative terdapat 1 orang calon anggota legislative perempuan.	
Partisipasi masyarakat dalam proses dari Daftar Calon Seimeintara (DCS) kei Daftar Calon Tetap (DCT).		

Penetapan paslon terpilih	Hasil penghitungan suara pada parpol peserta pemilu pada setiap dapil kemudian menentukan kouta kursi DPRD untuk parpol yang bersangkutan.	
	Penetapan jumlah kursi dan calon terpilih dengan skema pembagian 1 kemudian secara berurutan dengan bilangan ganjil.	
	Hasil pembagian dimaksud kemudian disusun secara berjenjang dari nilai terbanyak.	
	Penentuan calon yang terpilih didasarkan pada nilai tertinggi dari masing-masing kandidat.	
Ambang batas Parlemen	DPR	4 %
	DPRD Provinsi	0 %
	DPRD Kabupaten/Kota	0 %
Waktu	5 (lima) tahun sekali.	
	Hari libur atau diliburkan.	
	KPU menetapkan secara lebih teknis terkait dengan jadwal pelaksanaan	

Sumber: Peirdana, A., Tanthoiwi, P. U., & Sukmajati, M. (Eids.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilu, Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa sistem pemilu di Indonesia dibedakan menjadi sistem pemilu capres dan cawapres dengan sistem pemilu legislatif. Terhadap sistem pemilu presiden salah satunya mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan persentase jumlah kursi atau suara nasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemilu. Kemudian dalam sistem pemilihan legislatif menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh KPU kemudian dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemudian sesuai dengan undang-undang pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak.

Problematika Hukum Persyaratan Pengunduran diri Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Jabatan Komisaris, Direksi atau

Karyawan pada BUMN dalam Sistem Pemilu Indonesia

Persoalan hukum sebagaimana dimaksud dalam pembahasan ini adalah adalah terkait dengan nomenklatur pejabat BUMN pada anak perusahaan BUMN. Oleh karena itu, sebelum pembahasan persyaratan pengunduran diri capres dan cawapres serta bagi calon anggota legislatif dari jabatan komisaris, direksi atau karyawan pada BUMN dalam sistem pemilu Indonesia, terlebih dahulu dibahas tentang status badan hukum anak perusahaan BUMN. Nomenklatur dalam pejabat atau karyawan BUMN sebagaimana yang terdapat dalam UU pemilu perlu dikaji lebih dalam dikaitkan dengan perkembangan sistem kelembagaan BUMN pada saat ini. Terbitnya PP No. 72/2016 sebagai dasar pembentukan *holding* BUMN menjadi dilematis apabila dihubungkan dengan undang-undang pemilu.

PP No. 72/2016 yang mengatur tentang pembentukan *holding* BUMN tidak secara tegas menyatakan status badan hukum terhadap anak perusahaan yang ada pada BUMN yang semula adalah BUMN dengan bentuk Persero. Persoalan pembentukan *holding* atau pembentukan anak perusahaan BUMN menjadi duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2018 dan Nomor 14 Tahun 2018 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P Tahun 2017. Kemudian PP No. 72 Tahun 2016 telah diuji di Mahkamah Agung dengan No. Putusan 21 P Tahun 2017. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa BUMN yang dijadikan sebagai anak perusahaan atau berubah sebagai anak perusahaan BUMN tidaklah berimplikasi sebagai Perseroan Terbatas biasa, tetap menjadi BUMN. Namun dalam perkembangannya ditemukan Putusan PN Pangkalpinang No. 1/Pid.Sus-TPK/PN Pgp jo. Putusan PN Pangkalpinang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PN Pgp, dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam

peirtimabnagnnya majelis hakim yang meimeiriksa peirkara dimaksud menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN PT. Timah tidak terdapat kerugian keuangan Negara, sebab perusahaan tersebut telah berubah menjadi anak perusahaan BUMN. Hal ini menandakan bahwa anak perusahaan BUMN yang semula BUMN Persero tidak lagi sebagai BUMN.

PP No. 72/2016 menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN dipersamakan statusnya dengan BUMN apabila mendapat penugasan dalam melaksanakan pelayanan umum; kebijakan tertentu dan khusus dari pemerintah dalam pengelolaan SDA. Berdasarkan ketentuan dalam PP 72/2016 serta putusan Mahkamah Agung No. 21 P/HUM/2017, oleh karena itu disimpulkan bahwa status badan hukum usaha anak perusahaan pada BUMN dalam *holding* BUMN tetap dengan status badan hukum adatu badan usaha BUMN. Nomenklatur pejabat tidak ditemukan dalam UU No. 19/2003. Istilah atau nomenklatur pejabat BUMN dapat ditemukan dalam UU No. 28/1999, UU No. 7/2017, UU No. 8/2015. Istilah atau sebutan pejabat BUMN lebih jelas disebutkan dalam Permen BUMN No. PER-03 Tahun 2015.

Permen BUMN Noi. PER-03 tahun 2015 menjelaskan bahwa terdapat pula pejabat satu tingkat dibawah direksi juga termasuk kedalam kategori pejabat BUMN. Kemudian dikenal juga istilah atau sebutan pejabat internal BUMN setingkat dibawah direksi atau jabatan dua tingkat dibawah direksi dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan. Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pejabat BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu kategori pertama adalah Dewan Komisaris, kategori kedua adalah Dewan Direksi dan kategori ketiga adalah pejabat setingkat di bawah Dewan Direksi, hal ini sesuai dengan keterangan

saksi pemohon Dr. Muhammad Said Didu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka anak perusahaan BUMN yang semula adalah BUMN Persero yang dibentuk berdasarkan PP 72/2016 dan Putusan MA No. 21P/Hum/2017, maka status badan hukum anak perusahaan BUMN tersebut masih BUMN. Oleh karena itu, terjadi ketidakpastian hukum apakah terhadap anak perusahaan BUMN ini akan menjadi objek dari persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat, komisaris, direksi maupun karyawan bagi calon penyelenggara pemilu, calon presiden dan wakil presiden maupun bagi calon legislatif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilu. Diperlukan penafsiran hukum sistematis untuk menentukan status pejabat, komisaris, direksi maupun anak perusahaan BUMN dimaksud dalam konteks pencalonan pada pemilihan umum dengan mengaitkan beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain uu pemilu, uu BUMN, uu keuangan Negara dan pp 72/2016 serta struktur permodalan BUMN yang bersangkutan.

Terkait dengan persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat, komisaris, direksi atau karyawan BUMN dalam sistem pencalonan dalam pemilihan umum, berbeda halnya dengan status pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 undang-undang pemilu. Frasa pejabat Negara dalam undang-undang pemilu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan no. 68 Tahun 2022. Oleh karena itu pejabat Negara yang akan dicalonkan oleh parpol dan atau gabungan dari parpol yang telah diverifikasi sebagai peserta pemilu sebagai capres atau sebagai cawapres tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dalam

jabatannya sebagai pejabat Negara namun cukup dengan persetujuan cuti dari presiden.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi memiliki resonansi terhadap frasa pejabat, komisari, direksi atau karyawan BUMN dalam sistem pencalonan pemilihan umum. Konsep demokrasi dalam sistem pemilu salah satunya adalah setiap pejabat Negara atau pejabat, komisaris, direksi atau karyawan BUMN memiliki hak yang sama untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan umum.

SIMPULAN

Sistem pemilu di Indonesia dibedakan menjadi sistem pemilu capres dan cawapres dengan sistem pemilu legislatif. Terhadap sistem pemilu presiden salah satunya mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan persentase jumlah kursi atau suara nasional sebagaimana ditentukan dalam undang-undang pemilu. Kemudian dalam sistem pemilihan legislatif menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik yang telah didaftarkan dan diverifikasi oleh KPU kemudian dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemudian sesuai dengan undang-undang pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Terjadi ketidakpastian hukum apakah terhadap anak perusahaan BUMN ini akan menjadi objek dari persyaratan pengunduran diri sebagai pejabat, komisaris, direksi maupun karyawan bagi calon penyelenggara pemilu, capres dan cawapres maupun bagi calon legislatif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilu. Diperlukan penafsiran hukum sistematis untuk menentukan status pejabat, komisaris, direksi maupun anak perusahaan BUMN dimaksud dalam konteks pencalonan pada pemilihan umum dengan mengaitkan beberapa ketentuan

perundang-undangan antara lain uu pemilu, uu BUMN, uu keuangan Negara dan pp 72/2016 serta struktur permodalan BUMN yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Feri Amsari, dkk. *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Laporan Hasil Riset Pusako FH Universitas Andalas dan Komisi Pemilu RI, hlm. 1.

Subiyanto, A. E. (2020). Pemilu Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355-371

Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103.

Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.

Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilu, Republik Indonesia, hlm. 87

Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 649-674.